

Analisis Yuridis Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Didahului Pemerksosaan

Muhammad Chairul Anami¹, Akhmad Munawar², Dadin Eka Saputra³

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810161

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al banjari, NIDN1101087301

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1130038302
Email: @gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerksosaan. 2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerksosaan.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*), sehingga semakin memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data analisis yuridis ancaman pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerksosaan secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Ancaman Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Didahului Pemerksosaan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerksosaan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pelaku tindak kejahatan seksual, dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun dan juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku. 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang didahului pemerksosaan, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pelaku tindak kejahatan seksual, dapat diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup atau paling singkat hukuman penjara 10 tahun hingga paling lama 20 tahun dan juga diberlakukan pengumuman identitas pelaku.

Kata Kunci : Ancaman Pidana Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Didahului Pemerksosaan

ABSTRACT

The aims of this study are as follows: 1) To find out the criminal responsibility for premeditated murder preceded by rape. 2) To find out the application of the law to the perpetrators of the crime of premeditated murder that was preceded by rape.

In writing this research, the author uses a normative juridical approach through a statute approach and a historical approach, thus enriching the sources and research materials. The nature of the research is descriptive analytical. This study also describes or describes the data obtained normatively and then described to conduct a study of the data on the juridical analysis of criminal threats for perpetrators of premeditated murder that was preceded by systematic rape.

Based on the results of the research on the Juridical Analysis of the Criminal Threat of Perpetrators of the Crime of Premeditated Murder Preceded by Rape, it can be concluded as follows: 1) Criminal liability for premeditated murder preceded by rape. In Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002, perpetrators of sexual crimes can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a minimum sentence of 10 years to a maximum of 20 years and also the identity of the perpetrator is announced. 2) The application of law against perpetrators of premeditated murder that was preceded by rape, in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002, perpetrators of sexual crimes, can be threatened with the death penalty, life imprisonment or a minimum prison sentence of 10 years to a maximum of 20 years and also an announcement of the identity of the perpetrator is applied

Keywords: Criminal Threat of Perpetrator, Crime, Premeditated Murder, Preceded by Rape

DAFTAR PUSTAKA

Andi Matalatta,(2015). Victimilogy Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pusat Sinar Harapan

Hadi Kusuma, (2002), Bahasa hukum Indonesia, Bandung: Alumni

Ibrahim, (2015), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Muhammad Tholchan Hasan, (2011), Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama

Moeljatno, (2012), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakart: Rineka Cipta

Nana Syaodih Sukmadinata, (2012), Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya

Peter Mahmud Marzuki, (2013), Penelitian Hukum, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Prodjodikoro, Wirjono, (2012), Azas-azas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Eresco

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. (2015). Hukum Pidana Dalam Bagan. FH Pontianak: Untan Press

Soedarto, (2009) Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Undip